BUPATI TOBA SAMOSIR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2015 dengan kode rekening 1.25.1.20.03.15.02.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2015 dan apabila di kemudian hari di dalamnya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap / dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

JHONNY SINAGA, SH, MH
PENATA TK.I
NIP 19691226 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala DPPKKD Kabupaten Toba Samosir.
2. Inspektorat Kabupaten Toba Samosir.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 Januari 2015
TENTANG : PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

1. PEMBINA PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir
2. PPID UTAMA : Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir
3. PPID PELAKSANA :
   a. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasubbag Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir
   b. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasubbag Protokol dan Acara pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir
   c. Bidang Pelayanan Informasi : Kasubbag Humas Pimpinan pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir
   d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir
4. PPID PENDUKUNG : Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha/Bagian Umum pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap / dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

JHONNY SINAGA, SH, MH
PENATA TK.I
NIP 19691226 200502 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 26 TAHUN 2015

TANGGAL : 8 Januari 2015

TENTANG : PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

I. Pembina PPID mempunyai tugas :
   a. memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pendukung;
   b. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
   c. membahas dan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   e. memberikan masukan tentang kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan layanan informasi;
   f. membuat laporan secara berkala kepada Bupati Toba Samosir tentang pelaksanaan layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

II. PPID Utama mempunyai tugas :
   a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
   b. mengoordinasikan PPID Pendukung dalam memberikan layanan dan pengelolaan informasi, dokumentasi, dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
   c. memberikan layanan dan/ atau tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan publik;
   d. menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik;
   e. mengelola, memelihara, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan layanan informasi publik;
   f. membuat laporan secara berkala kepada Bupati Toba Samosir melalui Pembina PPID tentang pelaksanaan layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

III. PPID Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik, serta menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

IV. PPID Pendukung mempunyai tugas :
   a. menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan satuan kerjanya serta menyampaikan kepada PPID Utama;
   b. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik;
   c. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan langsungnya dan PPID Utama tentang pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi.

V. Dalam menjalankan tugasnya, PPID berwenang :
   a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pertimbangan Pembina PPID dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan permintaan informasi dan dokumentasi dari seluruh SKPD;
   c. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
   d. menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi.

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap / dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

JHONNY SINAGA, SH, MH
PENATA TK.I
NIP 19691226 200502 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 Januari 2015
TENTANG : PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2015

I. Pembina PPID mempunyai tugas :
a. memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pendukung;
b. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
c. membahas dan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
e. memberikan masukan tentang kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan layanan informasi;
f. membuat laporan secara berkala kepada Bupati Toba Samosir tentang pelaksanaan layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

II. PPID Utama mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
b. mengoordinasikan PPID Pendukung dalam memberikan layanan dan pengelolaan informasi, dokumentasi, dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
c. memberikan layanan dan atau tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan publik;
d. menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik;
e. mengelola, memelihara, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan layanan informasi publik;
f. membuat laporan secara berkala kepada Bupati Toba Samosir melalui Pembina PPID tentang pelaksanaan layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

III. PPID Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik, serta menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

IV. PPID Pendukung mempunyai tugas :
a. menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan satuan kerjanya serta menyampaikan kepada PPID Utama;
b. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik;
c. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan langsungnya dan PPID Utama tentang pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi.

V. Dalam menjalankan tugasnya, PPID berwenang :
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pertimbangan Pembina PPID dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan permintaan informasi dan dokumentasi dari seluruh SKPD;
c. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
d. menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi.

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap / dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

JHONNY SINAGA, SH, MH
PENATA TKI
NIP 19691226 200502 1 002